



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 069/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara " Cerai Gugat " yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 069/Pdt.G/2012/MS-STR tanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah (dahulu

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah), sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

323/38/1995 tertanggal 24 Oktober 1995 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan tinggal bersama di Kecamatan Timang Gajah dan kemudian pindah ke Kecamatan Timang Gajah serta diantara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa selama menikah kepada Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. **Anak Pertama**, (13 tahun) dan 2. **Anak Kedua** (6 TAHUN);
- Bahwa selama menikah dengan Tergugat keharmonisan dalam rumah tangga hanya sempat Penggugat rasakan tidak lebih dari 2 (dua) bulan saja setelah menikah dan hal tersebut terjadi akibat dari sikap Tergugat yang malas bekerja dan sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga sehingga Penggugat dan anak-anak terpaksa mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari padahal sebagai suami Tergugat punya kewajiban untuk itu. Setiap kali Penggugat meminta uang belanja Tergugat selalu meresponnya dengan emosi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua kampung namun perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama tetap saja terulang ;
- Bahwa pada tanggal 31 Nopember 2009 Tergugat secara sengaja dan tanpa memberitahukan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan terakhir Penggugat mendapat kabar jika Tergugat sudah kembali dan tinggal di Dusun dan kampung yang sama namun Tergugat sampai sekarang tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S-TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang warga Dusun yang tergolong kurang mampu (Miskin) hal tersebut sesuai dengan yang tersebut dalam surat keterangan dari Kepala Kampung Nomor : 10/SKKM/KPK/TG/2012 tanggal 21 Januari 2012 dan karenanya Penggugat bermohon kiranya kepada Penggugat dapat diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;
- Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dalam pokok perkara mohon terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan prodeo dari Penggugat dan sekaligus mengabulkan permohonan Penggugat untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;
- Bahwa atas fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan oleh karena Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;
 3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S-TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan relaas panggilan nomor : 069/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 27 April 2012 dan 01 Mei 2012 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap rukun kembali dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 069/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 19 April 2012 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan bahwa khusus permohonan berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo) dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu:

I. ALAT BUKTITERTULIS :

1. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/38/1995 tanggal 24 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S-TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah) telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai

yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.1) ;

II. ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI/SAKSI KELUARGA :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Jabatan Imum kampung, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena tetangga dengan jarak rumah sekitar 150 Meter dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 1995 di Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pondok Kolam, kemudian pindah ke Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 31 Nopember 2009 sampai sekarang yaitu sekitar 2 (dua) tahun lebih dan tidak pernah bersatu lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan belakangan ini Tergugat sudah pulang ke salah satu rumah akan tetapi tidak ke rumah Penggugat ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah tanggung jawab yang kurang dari Tergugat dan masalah ekonomi keluarga ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S'TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lebih Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita akibat ketiadaan nafkah/belanja tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga termasuk saksi sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat melapor ke BP-4 Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sekitar bulan Desember 2011 dan saksi tidak kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat melaporkan kepada BP-4 Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dan sebagai tindak lanjutnya pihak BP-4 memanggil Tergugat dan juga keluarga Tergugat akan tetapi tidak pernah mau hadir memenuhi panggil tersebut, sedangkan Penggugat dengan tegas menyatakan tidak mau damai lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan, Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan relaas panggilan nomor : 069/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 27 April 2012 dan 01 Mei 2012 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah (dahulu Aceh Tengah) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak Pertama**, umur 13 tahun dan **Anak Kedua**, umur 6 tahun, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 2 (dua) bulan lamanya, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya pada tanggal 31 Nopember 2009 yang berakibat Pisah rumah, dimana Tergugat secara sengaja dan tanpa memberitahukan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kabupaten Bener Meriah, meskipun khabarnya Tergugat sudah pulang akan tetapi tidak ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dan mohon lebih dahulu agar diberikan kepada Penggugat izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) karena miskin ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim serta Tergugat tidak mempergunakan akan hak-haknya sehingga Tergugat dianggap telah mengakui

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S-TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah dianggap mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan (perceraian) dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 1 (satu) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 meskipun berupa foto copy Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya dimana Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang berakibat pisah rumah 2 (dua) tahun lebih, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung, penyebabnya menurut Saksi I Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi dekat Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dekat Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S-TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabubapen Benera Meriah (dahulu Aceh Tengah) dengan Akta Nikah Nomor : 323/38/1995 tanggal 24 Oktober 1995 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak Pertama**, umur 13 tahun dan **Anak Kedua**, umur 6 tahun ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 31 Nopember 2009 s/d sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S-TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan izin untuk berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo) karena miskin berhubung Penggugat sudah mencabutnya dipersidangan maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim lagi untuk mempertimbangkannya sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara **ex officio** Majelis Hakim beralasan untuk menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S-TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151.000;- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 nDjumadil Akhir 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : **Drs. TAUFIK RIDHA** sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.Ag** dan **BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut bersidang dibantu **SAIFUDDIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. TAUFIKRIDHA

HAKIM ANGGOTA

dto

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA t

dto

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

dto

SAIFUDDIN, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	=Rp.	30.000;-
2. Biaya Proses	=Rp.	50.000;-
3. Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp.	60.000;-
4. Biaya Redaksi	=Rp.	5.000;-
5. Meterai	=Rp.	6.000;-
J U M L A H	=Rp.	151.000;-
----- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----		

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No : 069/Pdt.G/2012/MS-S-TR;